



# **PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI DARI INSTANSI PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA OLEH PPATK**

**(Dalam pelaksanaan PP No. 2 Tahun 2016)**

**Jakarta. 15 Maret 2016**

# POKOK BAHASAN

1

**Urgensi Data dan Informasi bagi PPAK**



2

**Muatan PP No. 2 Tahun 2016**



3

**Jenis data dan informasi yang diperlukan PPAK**



4

**Hal-hal yang perlu mendapat perhatian**





1

# Urgensi Data dan Informasi bagi PPATK

Mengapa  
data/informasi itu  
penting?

**Data dan Informasi  
diperlukan untuk mendukung  
efektifitas pelaksanaan  
tugas dan fungsi PPATK**

## TUGAS PPATK

**(Pasal 39 UU No. 8 Tahun 2010)**

**PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.**

## FUNGSI PPATK

### **(Pasal 40 UU No. 8 Tahun 2010)**

- a. Pencegahan dan pemberantasan TPPU;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan atau TP lain sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).

# **Kenapa diperlukan suatu effort yang luar biasa dalam pemberantasan dan pencegahan TPPU?**

- 1. Dampak TPPU menimbulkan kerugian yang luar biasa,**
- 2. Modus dan tipologi TPPU terus berkembang dan kompleks.**

# **DAMPAK PENCUCIAN UANG**

Pencucian uang menimbulkan dampak kerugian yang luar biasa terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian suatu negara, antara lain:

1. Merongrong sektor swasta yang sah
2. Mengganggu integritas pasar keuangan
3. Hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak
4. Timbulnya pola investasi yang tidak produktif
5. Peningkatan gejolak pasar akibat hot money yang masuk dan keluar secara cepat
6. Menjauhkan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumbernya
7. Meningkatkan timbulnya kejahatan lain
8. Menimbulkan resiko pada intermediasi yang digunakan untuk pencucian uang
9. Menurunkan reputasi kepercayaan pasar suatu negara



# MODUS PENCUCIAN UANG

*U-Turn*

**Pembelian Aset**

**Pemalsuan dokumen**

*Co-Mingling*

**Perusahaan Illegal**

*Underlying palsu*

*Cuckoo Smurfing*

*Perdagangan  
International*

*Trade Based Money  
Laundering*

**Penggunaan Pihak ke-3**

**Transaksi Tunai**

**Penggunaan Dana  
APBN/APBD**

**Identitas/Profil Palsu**

**Penempatan Dana pada  
investasi lain**

**Penggunaan *Paper  
Company***

**Jasa Illegal Transfer**

**Merubah bentuk uang**

**Dan sebagainya...**

# Kebutuhan Data dan Informasi

- LTKM;
- LTKT;
- LPUTLB;
- LT;
- LTKL;
- DUMAS;
- SIPESAT



- Informasi dari Penyidik



- Pertukaran Informasi dengan FIU Negara lain



- Proses Analisis;
- Proses Pemeriksaan;
- Pembinaan;
- Proses Audit;
- Riset,
- Dsb.



- **Data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta;**



- Hasil Analisis;
- Hasil Pemeriksaan;
- Informasi;
- Rekomendasi

Bagaimana cara  
PPATK memperoleh  
Data dan informasi?

**PPATK memiliki wewenang  
Sesuai UU No. 8 Tahun 2010  
(Pasal 41 dan Pasal 44)**

## WEWENANG PPATK

**(Pasal 41 ayat (1) huruf a, UU No.8 Tahun 2010)**

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK berwenang :


- a. “Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.”

## WEWENANG PPATK

**(Pasal 44 ayat (1) huruf b, UU No. 8 Tahun 2010)**

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK berwenang :

- b. “Meminta informasi kepada instansi dan pihak terkait.”



**2**

## **Muatan PP No. 2 Tahun 2016**

# Dasar Hukum PP No. 2 Tahun 2016

**(Pasal 41 ayat (3) UU No 8 Tahun 2010)**

**Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

# Tujuan PP No. 2 Tahun 2016



1

Agar penyampaian data dan informasi ke PPATK memiliki kerangka aturan (*legal framework*) yang jelas dan sesuai prinsip-prinsip keamanan informasi;

2

Memberikan perlindungan bagi instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menyampaikan data dan informasi ke PPATK



# Materi Pokok PP No. 2 Tahun 2016



**A**

Jenis data dan informasi yang diminta dan diperoleh PPATK;

**B**

Tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta ke PPATK; dan

**C**

Perlindungan hukum bagi pimpinan instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk terhadap penyampaian data dan informasi ke PPATK.

# SUMBER DATA DAN INFORMASI



1



## Instansi Pemerintah :

- 1) Kementerian, lembaga, dan badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah.
- 2) Memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan Negara



2



## Lembaga Swasta

Yang dimaksud “lembaga swasta” antara lain:

- a. Asosiasi Advokat
- b. Asosiasi Notaris
- c. Asosiasi Akuntan
- d. Kustodian Sentral Efek Indonesia
- e. Kliring Penjaminan Efek Indonesia



# SUMBER DATA DAN INFORMASI



Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta yang memiliki kewenangan :

- a. Mengelola data dan informasi; dan/atau
- b. Menerima laporan dari profesi tertentu.



# JENIS DATA DAN INFORMASI



## Pasal 3

Jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas :

- a. Daftar Pencarian Orang;
- b. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- c. Data dan informasi terkait profil pengguna jasa;
- d. Data dan informasi yang berkaitan dengan kliring dan/atau settlement di industry jasa keuangan;
- e. Data dan informasi yang berkaitan dengan *Politically Exposed Persons*;
- f. Data dan informasi kependudukan;
- g. Data dan informasi di bidang administrasi badan hukum;
- h. Data dan informasi mengenai lalu lintas orang atau barang dari dan keluar wilayah Indonesia;
- i. Data dan informasi di bidang pertanahan;
- j. Data dan informasi di bidang perpajakan; dan/atau
- k. Data dan informasi lain yang berkaitan dengan PP TPPU.

# TATA CARA PERMINTAAN



## Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala PPATK mengajukan permintaan tertulis kepada pimpinan instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta.
  
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling sedikit** memuat :
  - a) Alasan permintaan;
  - b) Jenis data dan informasi yang dimintakan; dan
  - c) Jangka waktu pemenuhan permintaan data dan informasi.

# PEMENUHAN DATA DAN INFORMASI

## Pasal 5



Pimpinan instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta **WAJIB** memberikan data dan informasi yang diminta oleh Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

# **Pengecualian ketentuan kerahasiaan**

## **Pasal 6**

**Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.**

**(Sejalan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU No. 8 tahun 2010).**



# PROSEDUR PENYAMPAIAN



## Pasal 7

(1) Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan secara :

- a. Elektronik; dan/atau
- b. Nonelektronik.

(2) Penyampaian secara **elektronik**, dilakukan melalui :

- a. Email terenkripsi

Enkripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus

- b. Pemberian hak akses ke PPATK; dan/atau

Pemberian hak akses ini dapat didasarkan atas kerjasama antara PPATK dan instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta.

- c. Secara elektronik lainnya.

Misal : SMS, telepon, faximile. Namun untuk menjaga keamanan, penyampaian data melalui sarana ini sebaiknya hanya dalam rangka notifikasi dan konfirmasi.





# PROSEDUR PENYAMPAIAN



## Pasal 7

- (3) Penyampaian secara **non-elektronik**, dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Kepala PPAK yang disertai dengan :
- Data dan informasi yang telah dimuat dalam *compact disk*, *universal serial bus* (USB), atau media penyimpan lainnya yang ter-enkripsi; dan/atau
  - Data dan informasi yang telah dibuat dalam dokumen hasil cetak (*hard copy*).

# **KUASA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI**



## **Pasal 8**

**Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta.**

# TANGGUNG JAWAB PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI



## Pasal 9

**(1) Pimpinan instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan.**

**Yang dimaksud bertanggung jawab adalah bertanggungjawab atas :**

- a. kerahasiaan (*confidentiality*) : tidak bocor
- b. integritas (*integrity*) : kepercayaan, keakuratan, konsistensi, kualitas
- c. ketersediaan (*availability*) : ketersediaan dan kesiapan data pada database yang dapat merespon secara cepat jika dibutuhkan.

**(2) Pimpinan instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata atas penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.**

**Yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang adalah pemberian dan penyampaian data dan informasi selain kepada PPAK**

# KERAHASIAAN



## Pasal 10

Pimpinan instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta serta pejabat dan atau pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 **wajib merahasiakan** permintaan data dan informasi oleh PPATK.

## Pasal 11

PPATK **wajib merahasiakan** data dan informasi yang diterima dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta, **kecuali untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.**



3

**Hal-hal yang perlu  
mendapat perhatian**



# HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN



**1**

**Perlu dukungan dan kerja sama yang baik dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta**

**2**

**Perlunya upaya untuk mempermudah perolehan atau akses data dan informasi oleh PPATK**

# HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN



3

## Data dan Informasi yang diterima PPATK berkualitas

Data dan Informasi yang berkualitas memiliki kriteria antara lain :

- **Relevant dan Up to date**  
Data dan Informasi terkini dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan PPATK.
- **Accurate**  
Data dan Informasi bebas dari kesalahan dan tidak memiliki bias atau menyesatkan.
- **Timely**  
Data dan Informasi disampaikan tepat waktu.

